

**KERANGKA ACUAN KERJA
JASA KONVERSI APLIKASI/SISTEM INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024**

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Satu Data adalah inisiatif pemerintah dalam mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data akurat, terbuka dan mudah dibagipakaikan (*interoperable*). Pemanfaatan data tidak hanya untuk keperluan internet pemerintah tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan berdasarkan data-data yang disebarluaskan.

Satu Data Indonesia memiliki 4 (empat) prinsip-prinsip dasar yaitu satu standar data, satu metadata, interoperabilitas data dan referensi data. Kriteria penting dalam mewujudkan keterbukaan data dan informasi yaitu dengan memperhatikan ketersediaan data dan akses, data harus tersedia utuh dan bebas biaya. Data bisa diunduh melalui internet dan dapat diolah kembali. Data yang digunakan dan didistribusikan kembali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Walidata tingkat daerah memiliki tugas memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data, menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia dan membantu pembina data tingkat daerah membina produsen data. Walidata tingkat daerah di Kabupaten Murung Raya yaitu Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi dengan spesifikasi pekerjaan Pembangunan Website/Aplikasi Sistem Informasi bertujuan sebagai wadah atau media penyebarluasan data statistik sektoral di Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya selaku instansi Pemerintah Daerah yang bertugas dalam mengelola dan menyebarluaskan data.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Pembangunan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Murung Raya untuk sebagai wadah atau media penyebarluasan data statistik sektoral di Kabupaten Murung Raya.

Maksud dari pembuatan portal Satu Data Indonesia Kabupaten Murung Raya sebagai sarana berbagi pakai data antar-instansi pemerintah kabupaten Murung Raya. Sehingga memudahkan Portal Satu Data Kabupaten Murung Raya merupakan portal resmi data terbuka Kabupaten Murung Raya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya. Melalui Portal Satu Data Kabupaten Murung Raya, diharapkan dapat memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan

akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun sistem informasi yang dapat menyediakan:

- Kemudahan dalam menyebarluaskan data dan Informasi terkait statistik sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah
- Menciptakan sebuah sistem yang efisien dalam pengelolaan data

3. Sasaran Sasaran dari kegiatan Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi adalah tersedianya Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Murung Raya untuk menunjang kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sebagai walidata.

4. Lokasi Kegiatan Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Murung Raya.

5. Sumber Pendanaan Alokasi biaya Kegiatan Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi adalah sebesar Rp49.739.810 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) yang dibebankan pada DPA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2024.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Program (2.20.02)	:	Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Kegiatan (2.20.02.2.01)	:	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kode Rekening (5.1.02.02.01.0046)	:	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
	Pejabat Pembuat Komitmen	:	RAHMAT K. TAMBUNAN, A.P
	Pekerjaan	:	Pembangunan Website/Aplikasi Sistem Informasi

- 7. Dasar Hukum**
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 - Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 73);
 - Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/384/2023 Tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya.

8. Lingkup Kegiatan Ruang Lingkup kegiatan Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi ini meliputi:

- Mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;

3. Identifikasi kebutuhan, spesifikasi proyek, dan perencanaan roadmap pengembangan
4. Integrasi CKAN API, dan pengembangan server-side
5. Implementasi antarmuka pengguna dan integrasi frontend
6. Pengujian fungsionalitas, performa, dan keamanan aplikasi
7. Integrasi ke Portal Satu Data Indonesia (SDI) Pusat
8. Pelatihan untuk admin dan pengelola data tentang fitur aplikasi, manajemen dataset, dan kontrol akses.
9. Pengembangan materi pelatihan, seperti manual pengguna dan panduan pengguna.
10. Menyerahkan seluruh hasil pekerjaan dan peralatan pendukung pekerjaan.
11. Melaksanakan maintenance/pemeliharaan sistem sesuai dengan yang ditentukan.

9. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Murung Raya yang diberi nama "Saritamura".
- b. Portal SDI Kab. Murung Raya terintegrasi ke Portal SDI Pusat.
- c. Dokumentasi yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, antara lain kebutuhan sistem, desain sistem, konfigurasi sistem dan arsitektur program;
- d. Dokumentasi seluruh sistem dan perangkat lunak berupa buku manual;
- e. Dokumentasi SOP (System Operation Procedure) maupun SMP (System Maintenance Procedure);
- f. Pelatihan dan pemeliharaan.

Media dokumentasi pada proyek ini dibuat dalam format softcopy dan hardcopy. Format yang digunakan dalam dokumentasi dalam bentuk softcopy adalah menggunakan standar format MS Office atau PDF. Dokumen yang diserahkan tersebut harus merupakan versi final dari aplikasi yang telah dikembangkan/dibangun melalui tahapan pengujian dan integrasi sistem.

13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia jasa diberikan kewenangan untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

15 (Lima Belas) Hari Kalender

15. Kebutuhan Personel Minimal

Kegiatan Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi membutuhkan personil dengan persyaratan kualifikasi teknis sebagai berikut:

Posisi	Kualifikasi					Jumlah Personil
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jobdesk	Pengalaman	SKK	
Tenaga Ahli :						
Team Leader	S1	Komputer	a. Perancang desain input, desain proses serta desain output dan rancangan database. b. Mengembangkan dan memelihara antarmuka pengguna (UI) untuk aplikasi yang berinteraksi dengan CKAN API. c. Membantu dalam pengembangan fitur	2 Tahun	Junior Web Developer	1 orang

			baru dan perbaikan bug dalam aplikasi berbasis web yang menggunakan CKAN. d. Mengintegrasikan frontend dengan CKAN API, memastikan bahwa data ditampilkan dengan benar dan interaksi pengguna berjalan lancar			
Junior Network Administrator	S1	Komputer	a. Mengelola dan memelihara infrastruktur jaringan yang mendukung CKAN API, termasuk pengaturan server dan konfigurasi jaringan. b. Memastikan keamanan jaringan dan perlindungan data dengan menerapkan firewall dan system keamanan lainnya. c. Mengelola koneksi dan integrasi antara CKAN API dan layanan lain yang bergantung pada jaringan.	1 Tahun	Junior Network Administrator	1 orang
Database Administrator	S1	Komputer	c. Mengembangkan dan mendokumentasikan prosedur untuk pemeliharaan database dan pengelolaan data. d. Memastikan integritas dan keamanan data, serta melakukan backup dan pemulihan data secara berkala.	1 Tahun	Junior Network Administrator	1 orang
Tenaga Pendukung :						
Asisten tenaga Ahli	S1	Komputer	a. Membantu tenaga ahli dalam merancang dan mengimplementasikan pengaturan dan konfigurasi server untuk mendukung operasional CKAN API, termasuk konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan b. Membantu dalam menyusun dan memperbarui dokumentasi teknis yang terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan CKAN API, termasuk alur pengembangan, perubahan sistem, dan prosedur troubleshooting. c. Mengawasi dan memantau kinerja API CKAN secara berkala, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan dan peningkatan infrastruktur untuk memastikan API berjalan optimal dan aman.	Minimal 2 Tahun	-	2 orang
Pemrograman Basis Data	S1	Komputer	a. Mengelola database CKAN yang mendukung penyimpanan dan pengambilan data, serta melakukan pengaturan	Minimal 2 Tahun	-	2 Orang

			integrasi antara database CKAN dengan aplikasi lain yang membutuhkan akses data. b. Menganalisis dan mengoptimalkan query SQL yang digunakan oleh CKAN API untuk memastikan kinerja sistem tetap cepat dan efisien, terutama saat menangani jumlah data yang besar. c. Menjamin integritas dan keamanan data dalam basis data, serta melakukan proses backup secara berkala dan pemulihan data jika terjadi kegagalan sistem atau kehilangan data.			
--	--	--	---	--	--	--

Laporan

16. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dalam bahasa Indonesia, meliputi:

1. Laporan Awal, berisi
 - a. Metodologi/Rencana pelaksanaan pekerjaan
 - b. Alokasi Tim Ahli dan tenaga pendukung lainnya
 - c. Jadwal kegiatan penyedia jasa
 - d. Desain awal aplikasi
 - e. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.
2. Laporan Akhir, berisi
 - a. Memuat seluruh proses kegiatan dan pertanggungjawaban karena telah selesainya tahapan-tahapan kegiatan yang sudah dilakukan;
 - b. Dokumentasi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem ini.
 - c. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.
3. Manual Book.
4. Flashdisk berisi seluruh laporan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pembangunan Website/Aplikasi Sistem Informasi Portal Kabupaten Murung Raya Tahun 2024.

Puruk Cahu, 15 November 2024
 Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

